

- TENAGA KERJA  
- GUGATAN ( HUKUM ACARA PERDATA )

# SKRIPSI

*ELI WIJANTI*

TANGGUNG GUGAT PJTKI DALAM PENEMPATAN  
TENAGA KERJA KE LUAR NEGERI



KK  
Plr 24/6/98  
Wij  
t



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1998

**TANGGUNG GUGAT PJTKI DALAM PENEMPATAN  
TENAGA KERJA KE LUAR NEGERI**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi Tugas Akhir  
Dan memenuhi syarat-syarat untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



Oleh  
*ELI WJANTI*  
**ELI WJANTI**  
NIM : 039413929

Dosen Pembimbing

*M.L. Souhoka*  
**DR. M.L. Souhoka, S.H., MS.**  
NIP. 130873453

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
1998**

Telah diuji di hadapan Panitia Penguji  
pada tanggal 28 Juli 1998.

Tim Penguji Skripsi

Ketua :

Indiarsoro R, S.H.



---

Sekretaris :

Wuri Andriyani, S.H., M.Hum.



---


Anggota :

1. DR. M.L. Souhoka, S.H., MS.



---

2. Macsun Ali, S.H., M.S.



---

3. H. Samzari Boentoro, S.H.



---

## BAB V

### P E N U T U P

#### 1. Kesimpulan

- a Suatu Perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan ekspor TKI harus mempunyai SIUP PJTKI. Setelah PJTKI mendapatkan job order dari luar negeri maka akan diadakan rekrut TKI. Sedangkan hubungan antara TKI dengan PJTKI dimulai pada saat pendaftarannya, seleksi, tes kesehatan sampai TKI berada di penampungan dan diberangkatkan. Di penampungan tersebut, PJTKI bertanggung jawab atas diri TKI. Makanan, kesehatan serta keselamatan TKI harus terjamin, Perlindungan TKI selama penampungan tersebut harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Adapun hubungan antara TKI dengan pengguna jasa dimulai pada saat perjanjian ditandatangani oleh calon TKI tetapi prakteknya dimulai pada saat TKI tiba di negara tujuan dan diantarkan oleh Mitra Usaha kepada pengguna jasa.
- b Perlindungan hukum bagi TKI mulai pra penempatan, selama penempatan maupun purna penempatan harus tetap menjadi prioritas. Perlindungan hukum tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga terjamin kepastian hukumnya. Perlindungan bagi TKI merupakan tanggung jawab bersama PJTKI dengan instansi pemerintah yang terkait. Perlindungan juga diberikan dalam bentuk pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan perjanjian kerja. Oleh karena itu kerjasama antar instansi dan lembaga yang terkait sangat penting dalam mewujudkan perlindungan terhadap para TKI yang

posisinya lemah.

- c. PJTKI bertanggung gugat atas perbuatan hukum yang dilakukan dalam pelaksanaan penempatan tenaga kerja ke luar negeri asal masih didalam sistem dan prosedur pengerahan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelesaikan masalah maka diutamakan penyelesaian secara damai melalui musyawarah antara para pihak. Jika permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja dengan pengguna jasa yang ada di luar negeri maka PJTKI hanya dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan bantuan mitra usaha PJTKI yang bersangkutan dan dengan bantuan perwakilan RI di negara tempat TKI yang bersangkutan bekerja.

## 2. Saran

- a. Agar kegiatan penempatan tenaga kerja ke luar negeri berjalan lancar, PJTKI harus dapat membina hubungan yang baik dengan TKI. Syarat-syarat dalam melaksanakan hubungan tersebut sebaiknya dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis sehingga para pihak memahami hak-haknya serta dapat melaksanakan kewajiban mereka. Dengan demikian fungsi dari masing-masing pihak akan lebih jelas. Perjanjian yang telah disepakati harus didasarkan pada peraturan yang berlaku.
- b. Pemerintah Indonesia sebagai pemerintah yang berdaulat memiliki komitmen politik dan rumusan hukum yang jelas dalam rangka menangkal pelecehan dan perlakuan sewenang-wenang terhadap para TKI, dengan membentuk perjanjian

bilateral antar negara yaitu negara Indonesia dengan negara tempat TKI bekerja. Meskipun sudah ada perjanjian antar Agency, perjanjian tersebut kurang menjamin adanya perlindungan terhadap TKI pada waktu bekerja. Di samping itu peranan Perwakilan RI yang ada di negara tempat TKI bekerja harus lebih aktif dalam membantu menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi terhadap diri para TKI. Dengan adanya perjanjian bilateral tersebut diharapkan perlindungan terhadap diri para TKI lebih bisa direalisasikan.

- c. Perlunya dibuat suatu peraturan yang mengatur tentang tata cara penyelesaian masalah antara PJTKI dengan para TKI serta disusun suatu ketentuan tentang dalam hal-hal apakah PJTKI bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap diri TKI yang merasa dirugikan. Ketentuan-ketentuan tersebut dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga lebih menjamin kepastian hukum baik bagi para TKI maupun PJTKI.